



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan ASN, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah sekarang berdomisili di, Kota Mataram, Provinsi NTB;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Jihan Febriza, S.H., M.H, Advokat dan Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Reborn di Jln. Raya Senggigi No. 8 Montong, Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 238/SK-HK/2023/PN.PYA tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, Laki-laki, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir di dalam gugatan ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 1999 di Lombok Tengah, di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana termuat dalam Kutipan  
*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat (saat ini instansi tersebut bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat) Nomor: 30/THLB/ 2005 tanggal 18 Oktober 2005;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak Pertama lahir pada tanggal 1 Juli 1999 dan Anak Kedua lahir pada tanggal 23 November 2000;

3. Bahwa mulai dari awal pernikahan 1999 sampai dengan bulan Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat numpang di rumah mertua di Kabupaten Lombok Tengah, namun demikian dua tahun pertama pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Pasca lahirnya anak kedua kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena hampir tiap hari terjadi perkecokan/pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan latar belakang ekonomi Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan tetap, dengan demikian tidak mampu mensejahterakan rumah tangga, Tergugat pernah bekerja sebagai tenaga Trainer di Hotel namun tidak melanjutkan bekerja di perhotelan dan lebih memilih bekerja di warung penjualan ikan bakar di Mataram kemudian pindah kerja di Rumah Makan wilayah Cakranegara, dari penghasilan bekerja di warung/rumah makan tersebut hanya mampu menopang penghasilan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar kurang lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan, dari penghasilan tersebut jauh dari standar kehidupan, justru Penggugat yang bersusah payah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai anak-anak sekolah dengan bekerja sebagai karyawan di Klinik Kesehatan kemudian sebagai tenaga honorer di Pemda Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian pada tahun 2009 diangkat menjadi PNS/ASN;
- b. Bahwa Penggugat pernah memberikan modal untuk usaha penyewaan kaset dan usaha counter Hand Phone, namun kedua usaha tersebut bangkrut tidak bisa kembali modal;
- c. Bahwa Penggugat juga pernah mengkredit mobil untuk usaha angkutan wisata dan lagi-lagi usaha tersebut bangkrut karena Tergugat tidak serius menjalankan usaha karena Tergugat tidak mampu menyetor kewajiban setiap bulan kepada finance;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ketika Penggugat pulang kantor kemudian tidak membawa makanan yang disukai Tergugat berperilaku suka marah-marah;
- e. Bahwa Tergugat sering nongkrong-nongkrong hingga larut malam;
- f. Bahwa pada saat percekcoan Tergugat tidak memukul akan tetapi sering menghancurkan barang-barang, dan bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat saat marah;
- g. Bahwa Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada selingkuh dengan pria lain;

4. Bahwa pada tahun 2017 yang hari, bulan dan tanggalnya sudah lupa, Penggugat pernah memergoki Tergugat pada waktu tengah malam bersitegang via telepon dengan seorang perempuan, saat Penggugat menegur Penggugat justru di ancam oleh Tergugat menggunakan pisau, akibat kelakuan Tergugat tersebut kemudian Penggugat menelpon orang tuanya yang kemudian datang menjemput selaniutnya Penggugat dibawa ke rumah orang tuanya di Bertais Sweta selama 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah meminta izin kepada pimpinan di instansi dimana tempat Penggugat bekerja dan setelah melalui proses BAP pada akhirnya dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk izin perceraian tertanggal 28 Agustus 2017;

6. Bahwa Penggugat tidak segera mengajukan cerai gugat di Pengadilan Negeri Praya oleh karena Tergugat bersedia memperbaiki prilakunya yang kasar kepada Penggugat dan mengajak kembali hidup rukun, akan tetapi tidak lama dari waktu kesepakatan akan merubah sikap tersebut, perilaku Tergugat tidak kunjung menunjukkan perubahan yang signifikan dan Tergugat mengingkari janji untuk menunjukkan perubahan dalam bersikap dan hal yang terjadi adalah Tergugat kembali menuduh Penggugat ada selingkuh dengan karyawan Pemda Lombok Barat padahal orang yang dituduh tersebut adalah teman kantor dan tidak ada hubungan khusus sebagaimana tuduhan Tergugat. Akibat dari tuduhan tersebut kemudian timbul lagi perkelahian yang akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 11 Mei 2023 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah mertua/orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Mataram dan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

7. Bahwa sebaliknya, Tergugat yang Penggugat curigai ada hubungan dengan perempuan lain karena pada tanggal 17 mei 2023 Penggugat mendapatkan Panggilan dari Polda NTB untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Penggugat atas

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan seorang perempuan dan hal tersebut yang menambah keyakinan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain selain Penggugat/istri dan semakin mencurigai serta yakin bahwa percekcoakan Tergugat dengan seorang wanita melalui telepon sebagaimana yang penggugat uraikan pada poin 4 posita gugatan Penggugat di atas ada hubungannya dengan dugaan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita tersebut;

8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal/berdomisili di kediaman orang tua Penggugat di wilayah Kota Mataram sampai dengan sekarang ini;

9. Bahwa dari uraian-uraian yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah berkesesuaian dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa hal-hal lainnya akan Penggugat buktikan nanti pada persidangan dalam agenda pembuktian;

11. Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan yang telah dipaparkan secara kronologis di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin dapat dipersatukan kembali sebagaimana tujuan pernikahan/perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih-lebih Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dengan rentang waktu yang cukup lama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat serta untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama hindu pada tanggal 19 April 1999 dihadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat (saat ini instansi tersebut bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat) Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk selanjutnya dilakukan pencoretan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Dan/atau Ketua/Anggota Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Bayu Sulistiyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, sesuai dengan keterangan;
2. Benar, sesuai dengan keterangan;
3. Menolak, Alasan: Rumah yang kami tempati bukan menumpang tapi murni dibangun dengan uang pribadi Saya, dan percekcoan tidak terjadi tiap hari;

a. Menolak

Alasan: biaya keseharian kami juga di bantu oleh orang tua kami dan saya sering kali juga memberikan uang saku untuk anak – anak sekolah, jika ada penghasilan lebih saya wajib berikan kepada istri dan anak – anak saya dan penggugat bisa menjadi PNS/ASN karena usaha keras atau bantuan dari keluarga kami;

b. Menolak

Alasan: saya dan orang tua juga ikut mengeluarkan modal untuk usaha tersebut. Bukan murni dari modal penggugat saja;

c. Menolak

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan: saya serius menjalankan usaha tersebut, kemacetan kredit disebabkan karena kunjungan wisatawan yang tidak stabil karena ada musim *high season* dan *low season*;

d. Menolak

Alasan: saya punya hati nurani dan perasaan, tidak mungkin melakukan hal tersebut;

e. Menolak

Alasan: Tidak sering, karena ada urusan pekerjaan juga yg harus diselesaikan;

f. Menolak

Alasan: menghancurkan barang tidak setiap saat, tapi untuk meludah karena ada perkataan penggugat yang melukai perasaan saya, misalnya dengan memaki saya dan merendahkan keluarga saya;

g. Benar

Alasan: karena saya trauma dengan kelakuan penggugat ketika magang sebagai PNS pernah berkomunikasi melalui SMS dengan seorang laki – laki dan saya tidak ingin siapapun mengganggu keharmonisan rumah tangga kami;

4. Menolak

Alasan: saya berkomunikasi dengan rekan bisnis saya karena tidak kunjung membayar hutang nya, dan tidak pernah mengancam menggunakan pisau atau apapun tapi dengan membentak saja dan keluarga dari penggugat selalu ikut campur dalam masalah intern keluarga kami;

5. Menolak

Alasan: hal ini menurut saya atas intervensi pihak ketiga yang menganjurkan untuk membuat surat tersebut, karena sudah ada rencana untuk menggagalkan rumah tangga kami;

6. Menolak

Alasan: saya sudah berusaha berubah tapi penggugat tidak berusaha berubah dengan sikapnya yang setiap hari pulang ke rumah hanya mengeluh sakit dan tidur tanpa ada komunikasi dengan saya, sedangkan didalam kamar selalu bermain HP dan benar ada nya karena saya temukan pesan WA teman Penggugat yg membicarakan hal pribadi dalam keluarga, menurut saya yg tidak pantas utk dikomunikasikan, diluar urusan pekerjaan kantor. Kemungkinan karena ada indikasi komunikasi dengan perasaan sama - sama

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman, diantara mereka dan saya tidak tahu dimulai sejak kapan (bukti chat WA terlampir);

## 7. Menolak

Alasan: semua permasalahan saya sudah terselesaikan dan tidak ada masalah lagi, dan saya benar – benar ingin merubah sikap dan perilaku saya untuk menebus kesalahan yang pernah saya lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi. Jika berkenan saya sanggup menandatangani surat perjanjian dengan segala konsekuensinya;

## 8. Benar, sesuai dengan keterangan;

## 9. Menolak

Alasan: Saya tidak ingin cerai karena saya masih mencintai dan menyayangi istri dan anak-anak Saya, dan demi masa depan anak-anak;

## 10. Menolak;

## 11. Menolak

Alasan: kami memang pisah ranjang tapi kami selalu melakukan hubungan layaknya suami istri;

a. Menolak;

b. Menolak;

c. Menolak;

## Note:

Saya dan keluarga sudah berusaha melakukan upaya untuk mediasi keluarga, tapi saya dihalangi oleh orang tua (laki-laki). Karena pada saat saya akan berkunjung ke kediaman beliau untuk berniat meminta dan berdamai tetapi dengan sengaja beliau mangunci pagar dan mematikan lampu, serta ada pesan khusus disampaikan langsung dari orang tua (laki-laki) Penggugat kepada ibu saya, dengan kata-kata bahwa atas kehendak beliau lah yang tidak memberikan ijin Penggugat untuk kembali berkumpul dengan saya dan keluarga. Saya dan keluarga memohon yang seadil-adilnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas kuasa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 6.886/IS/LB/05 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 6.887/IS/LB/05 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. 3 (tiga) lembar foto copy Pemberian Izin Perceraian oleh Kepala BKDPSPDM Kabupaten Lombok Barat atas nama Bupati Lombok Barat Nomor: 8734/871/BKDPSPDM/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 081/LK-BSD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Bertais Daye pada tanggal 21 Juli 2023), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan asli surat bukti dan fotocopy yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dihadapan Majelis Hakim dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-1 berupa fotocopy tanpa asli, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 Ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat tinggal di Lombok Tengah, ikut dengan Tergugat di rumah mertua, namun sepengetahuan Saksi beberapa tahun

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat/bertetangga dengan mertua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1998/1999 di Pemepek, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah secara agama dan negara, Penggugat dan Tergugat berasal dari kasta yang sama;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan tidak dijodohkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di salah satu Rumah Sakit di Mataram, setelah menikah Penggugat pernah bekerja sebagai honorer di BKD Gerung, saat ini Penggugat telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat terjadi ketika anak Penggugat dan Tergugat masuk SMP yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat pernah menghubungi Saksi untuk minta dijemput, saat menjemput itulah Saksi melihat perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dengan mertuanya baik, begitu pula sebaliknya Tergugat berhubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat tinggal di Lombok Tengah, ikut dengan Tergugat di rumah mertua, namun sepengetahuan Saksi beberapa tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat/bertetangga dengan mertua Penggugat, sepengetahuan Saksi uang yang digunakan untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat berasal dari Penggugat;

- Bahwa saat pembangunan rumah Tergugat tidak memberi penghasilan tambahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki mobil untuk travel tetapi karena tidak serius usaha tersebut bangkrut;
- Bahwa Penggugat yang mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak;
- Bahwa sebelum menikah pekerjaan Tergugat sebagai *freelance*;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita Tergugat pernah membawa pisau saat berkelahi dengan Penggugat tetapi tidak sampai melukai Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dituduh berselingkuh oleh Tergugat dengan mahasiswa magang di tempat Penggugat bekerja, yang menurut Penggugat mahasiswa tersebut dekat dengan semua pegawai di tempat kantor Penggugat bekerja dan tidak memiliki hubungan khusus seperti yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain karena Penggugat pernah mendengar pembicaraan melalui telepon antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengihklaskan orang tuanya berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, kesemuanya telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sehingga bukti saksi tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 Ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi III, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat dan mertua Penggugat;
  - Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, rumah Penggugat dan Tergugat berada satu halaman dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 1999 secara agama dan negara di Pemepek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Pemepek dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Bertais sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa dulu Tergugat pernah bekerja di Hotel di Mataram sebagai Chef;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja setelah 5 (lima) tahun pernikahan, Penggugat pernah bekerja di Rumah Sakit di Mataram;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan Penggugat pergi dari rumahnya di Pemepek;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi dan ada kata-kata makian saat itu;
- Bahwa dulu tahun 2018 Penggugat pernah dijemput oleh kakaknya dan baru pulang ke Pemepek 3 (tiga) bulan kemudian setelah disuruh oleh orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok sejak Penggugat di jemput yang pertama;
- Bahwa saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat saat dijemput oleh kakak Penggugat untuk yang kedua kalinya tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi karena kesibukan;
- Bahwa setelah berhenti dari Hotel di Mataram, Tergugat bekerja membuka usaha konter di rumah, setelah itu Tergugat membuka usaha travel sendiri, Penggugat yang membelikan Tergugat mobil untuk usaha travel secara kredit namun yang membayar cicilan per bulan adalah Tergugat;
- Bahwa modal usaha konter dan travel merupakan modal bersama Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya sekolah anak di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak setuju orang tuanya berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan ke persidangan oleh Tergugat, kesemuanya telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sehingga bukti saksi tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan pada bulan Februari tahun 1999 secara agama dan negara di Kabupaten Lombok Tengah, dimana Penggugat memohon agar perkawinannya yang telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama dan negara pada bulan Februari tahun 1999 dan telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 di, Kabupaten Lombok Tengah dan selama usia pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Peetama lahir tanggal 1 Juli 1999 dan Anak Kedua lahir tanggal 23 November 2000. Sejak awal pernikahan 1999 sampai dengan bulan Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat tinggal menumpang di rumah mertua di Dusun Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun demikian dua tahun pertama pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Pasca lahirnya anak kedua kehidupan rumah tangga

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya*



Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena hampir tiap hari terjadi percek-cokan/pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan tetap, Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah anak. Penggugat pernah memberikan modal untuk usaha dan mengkredit mobil untuk usaha angkutan wisata untuk Tergugat gunakan tetapi bangkrut karena Tergugat tidak serius menjalankan usahanya. Saat percek-cokan terjadi Tergugat tidak memukul akan tetapi sering menghancurkan barang-barang, dan bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat saat marah, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dengan rentang waktu yang cukup lama, karena alasan-alasan tersebut Penggugat memutuskan bercerai secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat P-1 berupa fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi Saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1998/1999 di Pemepek dan telah sah secara agama dan negara, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 24 (dua puluh empat) tahun, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebelum cek-cok terjadi Penggugat tinggal di Lombok Tengah, ikut dengan Tergugat dirumah mertua, namun sepengetahuan Saksi beberapa tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat/bertetangga dengan mertua Penggugat, masalah Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan pada tahun 2023 Penggugat pernah menghubungi Saksi untuk minta dijemput, saat menjemput itulah Saksi melihat perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saksi II menerangkan hubungan Penggugat dengan mertuanya baik, begitu pula sebaliknya Tergugat berhubungan baik dengan keluarga Penggugat, dulu Penggugat tinggal di Pemepek, Lombok Tengah, ikut dengan Tergugat di rumah mertua, namun sepengetahuan Saksi beberapa tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat/bertetangga dengan mertua Penggugat, sepengetahuan Saksi uang yang digunakan untuk membangun rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat berasal dari Penggugat, Penggugat juga yang mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak, Penggugat pernah dituduh berselingkuh oleh Tergugat dengan mahasiswa magang di tempat Penggugat bekerja, Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain karena Penggugat pernah mendengar pembicaraan melalui telepon antara Tergugat dengan wanita tersebut dan Penggugat pernah bercerita Tergugat pernah membawa pisau saat berkelahi dengan Penggugat tetapi tidak sampai melukai Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengihklaskan orang tuanya berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan, dan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi Saksi III menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 1999 secara agama dan negara di Pemepek dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Pemepek dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Bertais sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, rumah Penggugat dan Tergugat berada satu halaman dengan Saksi, dulu Tergugat pernah bekerja di Hotel Lombok Raya sebagai Chef, pernah juga bekerja di Hotel di Mataram, membuka usaha konter di rumah, dan membuka usaha travel sendiri, Penggugat yang membelikan Tergugat mobil untuk usaha travel secara kredit namun yang membayar cicilan per bulan adalah Tergugat, modal usaha konter dan travel merupakan modal bersama Tergugat dengan Penggugat, biaya sekolah anak di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi dan ada kata-kata makian saat itu, pernah ditahun 2018 Penggugat pernah dijemput oleh kakaknya dan baru pulang ke Pemepek 3 (tiga) bulan kemudian setelah disuruh oleh orang tuanya, cek cok mulai terjadi sejak Penggugat dijemput oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tahun pertama kali ditahun 2018, tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat saat dijemput oleh kakak Penggugat untuk kedua kalinya tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal pokok dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan atau putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas mengenai pertimbangan atas hal-hal pokok dari gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 081/LK-BSD/VII/2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan pada tanggal 21 Juli 2023 menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kota Mataram, selanjutnya bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 19 April 1999 di Lombok Barat, selanjutnya bukti surat tertanda P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor: 6.886/IS/LB/05 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dan bukti surat tertanda P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor: 6.887/IS/LB/05 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama, Perempuan, lahir di Mataram, 1 Juli 1999, dan Anak Penggugat dan Tergugat, anak kedua, Laki-laki, lahir di Mataram, 23 November 2000, selanjutnya bukti surat tertanda P-4 berupa Pemberian Izin Perceraian oleh Kepala BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat mengizinkan kepada Penggugat yang berstatus ASN di instansi tersebut untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, serta didukung oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 1999 di Kabupaten Lombok Tengah yang telah sah secara agama dan negara, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 24 (dua puluh empat) tahun dan pernikahan tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan, masalah Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi karena masalah ekonomi, perkelahian karena tuduhan perselingkuhan, dan para Saksi pernah menyaksikan perkelahian/cekcok antara Penggugat dan Tergugat, serta para Saksi juga pernah 2 (dua) kali menjemput Penggugat dari rumahnya di Kabupaten Lombok Tengah dikarenakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terkait pokok permasalahan gugatan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya mohon perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi percekocokan sehingga perkawinannya dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosial dapat diketahui dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 19 April 1999 di Lombok Barat dan didukung keterangan para saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga yang dulunya pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun dalam perjalanan waktu mulai sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan adanya isu perselingkuhan dengan tuduhan Penggugat berselingkuh dengan mahasiswa magang di tempat Penggugat bekerja, sedangkan menurut Penggugat perselingkuhan tersebut dilakukan oleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena mempunyai hubungan dengan wanita lain karena Penggugat pernah mendengar pembicaraan melalui telepon antara Tergugat dengan wanita lain tersebut, dan beberapa kali terjadi pertengkaran/cekcok yang mengakibatkan Penggugat pernah 2 (dua) kali pergi meninggalkan rumah yaitu ditahun 2018 dan baru pulang ke Kab. Lombok Tengah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) bulan kemudian, dan yang kedua kalinya Penggugat keluar dari rumah ditahun 2023 karena cekcok dan belum kembali ke Kab. Lombok Tengah /kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hingga gugatan diajukan ke persidangan, saat ini Penggugat telah berdomisili di Kota Mataram (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang dimungkinkan adanya perceraian karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, ketidakcocokkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweeapalt*). Sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, tidak dapat lagi dipertahankan perkawinan tersebut karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri untuk mencapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan kepatutan yang berkembang di masyarakat, dengan adanya perasaan saling curiga/tidak saling percaya antara sepasang suami isteri, perselisihan terus menerus dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga yang utuh dengan memfungsikan diri sebagai layaknya suami istri, mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 April 1999 di Kab. Lombok Barat yang telah terdaftar dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dihadapan pemuka agama Hindu yang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan untuk dipertahankan sehingga oleh karena itu terjawab pokok permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pokok-pokok dari gugatan sudah terbukti dan sudah cukup beralasan hukum sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama hindu pada tanggal 19 April 1999 dihadapan pemuka agama Hindu, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat (saat ini instansi tersebut bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, dimana oleh Majelis Hakim perkawinan ini telah diputus karena perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat guna dilakukan pencoretan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat perceraianya dalam buku register yang sedang berjalan serta dapat menerbitkan akta perceraianya, sehingga petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan dalam petitum Penggugat, berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum angka 1 yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005, antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 1999 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat guna melakukan pencoretan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/TH/LB/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu serta dapat menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/X/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 13 November 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, 21 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, Kuasa Penggugat dan Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

## Perincian biaya Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Pya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp.100.000,00;
3. ....	: Rp. 20.000,00;
PNBP Panggilan	
4. ....	: Rp. 48.000,00;
Biaya Panggilan	
5. ....	: Rp. 100.000,00;
Sumpah	
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 318.000,00;
(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	